



PENYESUAIAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BALANGAN TAHUN 2021-2026



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5. Kel. Batu Piring Kec. Parsel

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan Teknokratis, Demokratis, Partisipatif, Politis, Bottom-up dan Top Down Process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel konsisten dengan rencana lainnya yang relevan juga kepemilikan rencana (Sense of Ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan stratejick, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja tetapi melibatkan seluruh unsur didalam masyarakat. Secara konkrit upaya yang dilakukan terkait dengan peningkatan kapasitas dan peran serta dari masyarakat yang berpijak pada kemitraan publik dalam pengurangan resiko bencana tentu saja tidak mengesampingkan muatan lokal dan kearifan lokal di masing-masing daerah.

Seperti halnya pembangunan, upaya pengurangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, yang pada tahap implementasinya terkadang masih terkendala oleh respon penanggulangan bencana yang ditandai masih kurangnya perhatian terhadap pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah. Padahal memperhatikan besarnya potensi ancaman berbagai bencana di daerah perlu disikapi oleh pengambil kebijakan secara terintegrasi dan komprehensif. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong terimplementasinya prinsip-prinsip good governance dalam penanggulangan bencana, sangat diperlukan kemitraan dan koordinasi yang baik dari ketiga pilar utama, yaitu pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat/dunia usaha.

Renstra merupakan komitmen BPBD yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Balangan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPBD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi .

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kaliman Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian , dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Perubahan Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Kepmendagri 050 -3708 Tahun 2020 Pemutakhiran Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022;
24. Permendagri No.67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG dengan fokus kepada perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG).
25. Peraturan Bupati Balangan Nomor 64 tahun 2014 Tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Balangan.

Selanjutnya RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) dan rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan.

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis 5 (lima) tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian Visi , Misi tujuan, sasaran sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan pada setiap akhir tahun anggaran.

Serta untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup kabupaten yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Balangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BALANGAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- 3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tabel IV.1)

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Tabel V.1)

BAB VI : PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan (Tabel VI.1)

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tabel VII.1.1)
- 7.2. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah (Tabel VII.2)

BAB VIII : PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang melaksanakan urusan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Balangan. Pembentukan BPBD didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan adalah :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :

- a. Merumuskan dan Menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.


Selain tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan untuk masa yang akan datang diarahkan pada : menjalankan fungsi (1). *Koordinasi penanggulangan bencana*; (2). *Pelaksana penanggulangan bencana*. kedua fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. *Koordinasi penanggulangan bencana* dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun provinsi, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. *Pelaksanaan* koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan

pembangunan daerah. Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran *pelaksana*, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun provinsi, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan daerah, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Anggota.
- b. Pelaksana Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
 1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada Gambar 1. Di bawah ini.



Kegiatan pokok organisasi adalah bentuk kegiatan yang menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang telah diamanatkan, baik dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan, Berikut adalah Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Pananggulangan Bencana Daerah :

1. Pengarah Penanggulangan Bencana

Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas :

- menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- memantau penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah; dan
- mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah.

2. Pelaksana Penanggulangan Bencana

Sekretariat

- Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian lingkup Badan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Badan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Badan;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Badan; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Badan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Badan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Badan;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;

- d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencanakegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawabandan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupuneksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

- f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dalam rangka pencegahan bencana di Daerah;
 - b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana di Daerah;
 - c. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - d. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

- e. merumuskan bahan kebijakan peningkatan potensi sumber dayapencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan; dan**
- b. Seksi Kesiapsiagaan.**

Seksi Pencegahan

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya pencegahan bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahanbencana;
 - b. menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadapsumber bahaya atau ancaman bencana;
 - c. menyiapkan bahan monitoring terhadap penguasaan dan pengolahan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba- tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - e. menyiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
 - f. melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi Daerah rawan bencana (sekali-gus sebagai bahan masukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup);
 - g. menyusun peta resiko bencana;
 - h. menyiapkan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
 - i. menyiapkan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana;
 - j. melaksanakan identifikasi dan pendataan kejadian bencana;
 - k. menyiapkan pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana;
 - l. menyiapkan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistepenanganan bencana terpadu;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan danpengendalian dalam rangka pencegahan bencana;
 - n. menyajikan data dan informasi dalam rangka pencegahan bencana; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Kesiapsiagaan

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut

- :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi Daerah;
 - c. menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - e. menyiapkan penyediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - g. menyiapkan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi;
 - h. menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat;
 - i. menyiapkan pelaksanaan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana;
 - l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan Daerah rawan bencana;
 - m. menyiapkan bahan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;
 - o. menyiapkan bahan perencanaan sumber daya manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi tim penolong dalam penanganan bencana (*rescuer*);
 - p. menyajikan data dan informasi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - q. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan menghadapi kondisi darurat dan pemenuhan logistik saat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan di bidang kedaruratan bencana di Daerah;
- b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan di bidang penyiapan logistik bencana di Daerah;
- c. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik bencana;
- d. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghadapi kedaruratan dan penyiapan logistik menghadapi bencana; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- a. Seksi Kedaruratan; dan**
- b. Seksi Logistik.**

Seksi Kedaruratan :

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan menghadapi kondisi darurat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan;
 - b. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - c. menyiapkan bahan penentuan status keadaan darurat bencana;
 - d. menyiapkan pelaksanaan penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana;
 - e. menyiapkan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. menyiapkan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
 - h. menyiapkan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana;
 - i. menyiapkan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana;
 - j. menyiapkan peralatan evakuasi bencana;
 - k. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan

- dan pengendalian di bidang kedaruratan;
- n. menyajikan data dan informasi di bidang kedaruratan;
- o. menyiapkan pembinaan dan fasilitasi pemadam kebakaran (damkar) di Daerah; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Logistik :

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya pemenuhan logistik saat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik;
 - b. melaksanakan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
 - d. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang logistik;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang logistik;
 - f. menyajikan data dan informasi di bidang logistik; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan di bidang rehabilitasi pascabencana di Daerah;
 - b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan di bidang rekonstruksi pascabencana di Daerah;
 - c. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - d. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. **Seksi Rehabilitasi; dan**
- b. **Seksi Rekonstruksi.**

Seksi Rehabilitasi :

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan rehabilitasi pasca bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi;
 - b. menyiapkan pelaksanaan perbaikan lingkungan wilayah bencana;
 - c. menyiapkan pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - e. menyiapkan pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis;
 - g. menyiapkan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - h. menyiapkan pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - i. menyiapkan pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan;
 - j. menyiapkan pelaksanaan pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - k. menyiapkan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan untuk rehabilitasi pascabencana;
 - l. menyiapkan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan untuk rehabilitasi kepada masyarakat korban bencana;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitasi akibat bencana;
 - n. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi;
 - o. menyajikan data dan informasi rehabilitasi pascabencana; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Rekonstruksi :

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaiberikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosialbudaya masyarakat;

- e. menyiapkan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. menyiapkan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. menyiapkan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik;
- h. menyiapkan pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- i. menyiapkan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama instansi terkait;
- j. menyiapkan pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;

- l. menyiapkan kegiatan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- m. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang rekonstruksi;
- n. menyajikan data dan informasi rekonstruksi pasca bencana; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 26 orang ASN, 23 Orang Laki-laki dan 3 Orang Perempuan. 60 orang Tenaga Honor 22 orang tenaga honor di bidang administrasi umum dengan 14 orang Perempuan dan 8 orang laki-laki serta ada 38 orang Laki-laki tenaga honor lapangan teknis reaksi cepat (TRC). Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Esselon Jabatan

No	Uraian	Esselon I	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Pelaksana	-	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	1	3	5	9
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	1	2	3	6
4	Bidang Kedaruratan & logistik	-	-	1	2	1	4
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	1	2	-	3
	JUMLAH		1	4	9	9	23

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD

Kondisi kepegawaian BPBD Kab. Balangan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Pelaksana	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	7	1	1	-	-	9
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	4	1	1	-	-	6
4	Kedaruratan & logistic	-	-	3	-	1	-	-	4
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	3	-	-	-	-	3
6	UPT Damkar	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		-	18	2	3			23
	Persentase (%)		-	78,23%	8,70%	13,07%			100%

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3, tingkat pendidikan ASN BPBD yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 18 orang (78,23%).

SDM teknis di bidang penanganan bencana dan pencegahan kebakaran yang masih kurang sehingga kurang mendukung untuk pemaksimalan pelaksanaan tugas teknis Penunjang Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain itu Tenaga Honor Lapangan Reaksi Cepat (TRC) yang terlatih di bidangnya Kurang memadai, sangat di perlukan untuk pengayaan kembali tingkat keahlian dan ketangkasnya untuk menunjang proporsi teknis pekerjaan yang di emban. ketersediaan tenaga teknis yang terbatas ada di BPBD menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas.

2.2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPBD Kab. Balangan

Dari sisi anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2020 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPBD Kab. Balangan 2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	20.884.724.700	19.581.982.724	93,76

Sumber : Sub Bagian keuangan BPBD

Permasalahan anggaran di BPBD bisa di katakan kurang mencukupi akan tetapi berkaitan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan, dalam tahap penyusunan sangat kurang memperhatikan Tugas Pokok sebenarnya dari BPBD. Hal ini mengakibatkan realisasi capaian program dan kegiatan setiap tahunnya tidak sinkronan dengan tarket capaian renstra.

Setiap Tahunnya BPBD mendapat dana tambahan Hibah baik dari Provinsi maupun pusat tergantung dengan hasil evaluasi dari pasca bencana yang di timbulkan maupun kasus wabah KLB yang terjadi di tempat yang di anggap sangat mendesak untuk di tangani.

2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana

BPBD Kabupaten Balangan menempati kantor bersama di Komplek Perkantoran Kabupaten Balangan yang berdiri diatas lahan seluas 2400 meter persegi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan status asset daerah yang berada di Jalan Jend. A. Yani, Km. 4,5 Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja BPBD Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana
BPBD Kabupaten Balangan s/d Tahun 2020

No.	Nama Barang	Banyaknya	Satuan	Kondisi Barang
1	2	3	4	5
1	Kendaraan roda 4	4	Unit	B
2	Mobil Pemadam	3	Unit	K
3	Mobil Truk Tangki	1	Unit	B
4	Mobil Khusus Ambulance	1	Unit	B
5	Kendaraan roda 2	9	Unit	B
6	AC Splitd	14	Buah	B
7	Lemari Arsip	7	Buah	B
8	Filling Kabinet	10	Buah	B
9	Brankas	1	Buah	B
10	Meja Kerja	28	Buah	B
11	Meja Rapat	2	Buah	B
12	Meja Komputer	-	-	-
13	Kursi Kerja dan Rapat	63	Buah	B
14	Jaringan/Instalasi Pesawat Telepon/Faks	2	Buah	B
15	Mesin Tik	1	Buah	B
16	Komputer PC	5	Buah	B

17	Note Book/Laptop/Tablet Troy (I PAD)	17	Buah	B
18	Printer	20	Buah	B

19	LCD/Proyektor	1	Buah	B
20	Camera Digital	4	Buah	B
21	UPS	3	Buah	B
22	Lemari Es/Kulkas	2	Buah	B
23	Server	1	Paket	B
24	CCTV	1	Paket	K
25	Horden dan Perlengkapannya	1	Paket	B
26	Radio Komunikasi	16	Buah	B
27	Generator/Genset 5.000 VA	3	Buah	B
28	Dispenser	2	Buah	K
29	Handycam	-	-	-
30	TV plat	2	Buah	B
31	Rak - Rak Untuk Penempatan barang/peralatan	-	-	-
32	Kursi Tamu/Sofa	1	Set	B
33	Mesin Penghancur Kertas	-	-	-
34	Vacum Cleaner	-	-	-
35	Troly	-	-	-
36	Perlengkapan Selam	1	Paket	B
37	Kaki Tandon	-	-	-
38	Tenda ukuran kecil dan besar	-	-	-
39	Tenda Keluarga	10	Set	B
40	Tenda Pengungsi	5	Set	B
41	Tenda Posko	2	Set	B
42	Hardisk Eksternal	1	Buah	B
43	Kelotok	-	-	-

44	Teralis	-	-	-
45	Tiang Besi (Tiang Bendera)	1	Tiang	B
46	White Board/Papan Data/Papan Pengumuman/Papan Nama Korpri/Papan Nama Kantor/Papan Himbauan/Papan DWP)	1	Buah	B
47	Microphone	1	Buah	B
48	Jaringan Internet/ Jaringan SIMDA	2	Buah	B
49	Speaker/Speaker Werless	1	Buah	B

Sumber : Pengurus Barang BPBD

Kendala lain yang selama ini terjadi adalah peralatan, barang dan bahan logistik yang dimiliki BPBD Kab. Balangan masih di jadikan satu tempat atau Gudang sehingga ruang penyimpanan peralatan sarana dan prasarana nya kurang maksimal hal di khawatirkan dapat menyebabkan peralatan sarana dan prasarana yang cepat rusak serta barang dan bahan logistik yang tersimpan di Gudang terkontaminasi dengan gas beracun dari peralatan sarana dan prasarana tersebut.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2021, Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran.

Tabel 2.5
TC-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan

NO	Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	400 orang	400 orang	20 Desa	20 Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	20 Desa	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Persentase penyelesaian dokumen Kawasan Rawan Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
	Persentase jumlah penduduk di KRB yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan	400 orang	400 orang	20 Desa	20 Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	20 Desa	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

PENYESUAIAN RENSTRA BPBD

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
Persentase Penyelesaian Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan Sah/legal	100%	100%	1 Dokumen	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Persentase Penyelesaian Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) sampai dinyatakan Sah/legal	100%	100%	1 Dokumen	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	100%	20 orang	100%	100%	100%	100%	100%	20 orang	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Persentase warga negara yang ikut pelatihan	10%	10%	25 orang	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	132.324 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	10%	10%	100 orang	10%	20%	22%	23%	25%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-

3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10000 orang	10000 orang	1000 orang	1000 orang	10000 orang	100 orang	1000 orang	1000 orang	9132 orang					100%	-	-	-	-
	Persentase Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	100%	45 Menit	45 Menit	45 Menit	40 Menit	40 Menit	35 Menit	45 Menit					100%	-	-	-	-
	Persentase Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Darurat Bencana	100%	100%	45 Menit	45 Menit	45 Menit	40 Menit	40 Menit	35 Menit	45 Menit					100%	-	-	-	-
	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan Darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%	-	-	-	-
	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%	-	-	-	-
4	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 orang	100 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%	-	-	-	-
	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan					100%	-	-	-	-

Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	14 Unit	14 Unit	15 Unit	15 Unit	12 Unit					100%	-	-	-	-
Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	-	-	-	2	2	2	2	2	-					0%	-	-	-	-
Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	14 Unit	14 Unit	15 Unit	15 Unit	12 Unit					100%	-	-	-	-
Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	3 Unit					100%	-	-	-	-
Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	60 Orang	70 orang	80 Orang	90 Orang	5 orang					10%	-	-	-	-

Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	144 Orang	144 Orang	144 Orang	144 Orang	168 orang	168 orang	180 Orang	180 Orang	144 Orang					100%	-	-	-	-
Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	60 Orang	70 orang	80 Orang	90 Orang	-					0%	-	-	-	-
Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	45 Menit	45 Menit	45 Menit	45 Menit	45 Menit	40 Menit	40 Menit	35 Menit	45 Menit					100%	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana diatas dapat dilihat dari beberapa indikator diatas bahwa antara target dan realisasi capaian ada beberapa layanan yang tidak terlaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, tidak terlaksananya kegiatan tersebut dikarenakan adanya pengurangan anggaran atau refocusing anggaran dana BPBD yang berdampak cukup besar sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bias maksimal, namun ada juga kegiatan yang terlaksana sesuai dengan target yang telah disusun, salah satunya kegiatan layanan waktu tanggap penanganan kebakaran, dalam hal ini BPBD balangan khususnya TRC selalu siap siaga tanggap dalam menangani informasi kebakaran yang terjadi selama tahun 2021.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Balangan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan :

Tantangan

1. Lokasi bencana yang sulit dijangkau.
2. Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi (*unpredictable*).
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap upaya penanganan bencana.
4. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
5. Adanya keterbatasan sarana informasi dan komunikasi sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data dan informasi dari kecamatan ke kabupaten.
6. Luasnya wilayah Kabupaten Balangan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

Peluang

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana.
2. Adanya peran serta LSM dan Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.
3. Adanya komitmen pendanaan yang dan memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana (dana tanggap darurat kabupaten/provinsi, on call, dan Kontingensi).
4. Adanya pengalaman penanganan bencana yang telah dilakukan yang dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di masa yang akan datang.

2.5. Kekuatan dan Kelemahan Pengembangan Pelayanan BPBD

Kekuatan :

1. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Terbentuknya kelembagaan BPBD Kabupaten Balangan yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II, yang memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih solid.
4. Adanya komitmen pimpinan terhadap upaya penanggulangan bencana.
5. Adanya pedoman Juklak & Juknis dari BNPB tentang kebijakan nasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kelemahan :

1. Alokasi anggaran pemenuhan kegiatan pelatihan SDM dan keahliannya khusus penanganan bencana di lapangan.
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
3. Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana.
4. Kurangnya tenaga teknis penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD Kabupaten Balangan.

Hal tersebut diatas sangatlah mempengaruhi kinerja pelayanan tanggap darurat bencana.

Kedepan sangatlah di harapkan pembinaan terhadap penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang di amanahkan dalam undang-undang.

Serta perhatian dalam arah kebijakan perencanaan sebagai wujud partisipasi dalam Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang semoga dapat di masukkan dalam renca kerja tambahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 2.6

TC-24

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Anggaran Pada Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2016 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2019 (10)	2020 (11)	2016 (12)	2017 (13)	2018 (14)	2019 (15)	2020 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.197.769.000	1.848.253.500	1.100.129.950	7.130.508.888	1.330.095.400	1.133.931.109	1.687.688.548	992.077.860	8.374.632.553	1.244.123.665	95	91	90	117	94	120	154
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	2.239.400.000	864.446.000	97.944.200	3.751.717.500	52.850.900	2.236.219.000	433.849.400	96.259.100	3.804.440.400	52.722.900	100	50	98	101	100	901	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	261.665.000	334.310.000	348.700.000	1.140.694.781	76.400.000	237.076.800	329.384.600	320.318.280	1.212.324.456	71.629.675	91	99	92	106	94	41	9
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.330.000	46.110.000	8.747.400	174.146.000	65.180.000	34.680.000	41.800.000	7.500.000	235.461.000	61.315.000	88	91	86	135	94	441	726
5	Program Pembangunan Turap/talud/ bronjong	-	7.473.225.000	8.365.352.000	14.982.434.000	-	-	6.629.690.000	8.352.744.000	14.982.434.000	-	-	89	100	100	0	2	24
6	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	919.760.000	-	-	898.536.400	-	898.536.400	-	-	898.536.400	-	98	-	-	100	0	-50	-50
7	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	-	223.305.000	-	211.100.000	-	-	211.100.000	-	211.100.000	-	-	95	-	100	0	50	50
8	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	965.929.000	3.333.452.500	2.360.147.350	9.447.729.060	6.603.608.400	877.676.100	3.762.076.064	2.186.572.652	15.532.697.445	6.084.968.385	91	113	93	164	92	122	209
9	Program pembinaan dan peningkatan stabilitas keamanan	240.400.000	306.360.000	664.540.000	1.861.041.250	776.670.000	234.790.000	305.333.250	638.910.000	2.676.463.650	740.114.838	98	100	96	144	95	67	96
10	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	230.922.000	1.778.418.000	1.807.458.000	5.273.839.071	31.500.000	198.607.650	1.694.606.620	1.680.481.651	6.045.071.309	31.117.400	86	95	93	115	99	191	228
11	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
12	Program pengendalian banjir	40.725.000	166.020.000	121.130.000	414.977.986	58.500.000	35.560.124	162.562.592	120.448.700	473.115.731	58.137.745	87	98	99	114	99	109	134
13	Program penanggulangan longsor dan banjir	-	-	-	10.502.366.862	7.630.700.000	-	-	-	18.104.015.562	7.601.648.700	-	-	-	172	100	32	40
			16.373.900.000	14.874.148.900	55.789.091.798	16.625.504.700		15.258.091.074	14.395.312.243	72.550.292.506	15.945.778.308					1.858	1.375	

Berdasarkan tabel di atas untuk rasio antara realisasi dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan dari tahun 2016 – 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini tidak sebanding nya anggaran dengan hasil kerja program yang di realisasikan .

Karena Faktor alam yang tidak bisa di prediksi dan dampak pasca bencana yang di timbulkan cukup banyak memerlukan dana untuk keperluan pasca bencana tersebut.

Tinggi realisasi tidak sebanding anggaran di sebabkan karena ada tambahan dana TU dan Hibah dari Pusat serta provinsi penggunaan dana tambahan tersebut di pergunakan sesuai dengan dampak yang di akibatkan pasca bencana.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Balangan

Seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini menjadi kendala bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan ,berikut

Table 3.1

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kapasitas TRC dalam penanggulangan bencana	Kapasitas personal TRC penanggulangan bencana masih relatif rendah	Masih kurangnya pelatihan bagi personal TRC dalam ketanggapan pemberian pertolongan kebencanaan.
2	Sarana Prasarana Penanggulangan bencana	Belum optimalnya sarana prasarana penanggulangan bencana	Kurangnya sarana prasarana pendukung operasional lapangan dalam waktu tanggap
3	Sarana Prasarana Logistik	Belum tersedianya sarana prasarana penyimpanan logistik	Kurang memadainya Sarana tampung / penyimpanan bahan bahan logistik dan sarana dan prasarana pendukung oprasional lapangan dalam menjangkau lokasi yang sulit.

4	Masih minimnya terbentuk desa tanggap bencana	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana	Belum terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana dengan masyarakat, Lembaga dan pelaku usaha terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
---	---	--	--

Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah belum optimalnya hasil yang didapatkan untuk itu perlu langkah-langkah strategis dalam peningkatan dan pengembangannya.. Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi dalam bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan , bidang kedaruratan dan logistik, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi antara lain sebagai berikut :

Urusan Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

1. Ketersediaan anggaran untuk kegiatan pelatihan khusus tenaga teknis lapangan TRC.
2. Belum optimalnya perencanaan Sosialisasi / pelatihan Pencegahan dan kesiagaan terhadap mitigasi bencana.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan sinergitas antar Lembaga masyarakat dalam pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana.
4. Masyarakat masih kurang tanggap akan tanda-tanda bencana lebih dini.

Urusan Bidang II kedaruratan dan logistik.

1. Ketersediaan Sarana tampung bahan logistik dan peralatan pendukung TRC dalam oprasional Tindakan penyelamatan.
2. Masih rendahnya sarana dan prasarana pendukung oprasional lapangan dalam menjangkau lokasi yang sulit.

Urusan Bidang III rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Belum tersedianya peralatan deteksi bencana .
 2. Kurang optimalnya pemetaan daerah rawan bencana.
 3. Masih kurang koordinasi lintas sektor penanganan pasca bencana
- 3.2 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan
- 3.2.1 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dalam Rencana Strategisnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki visi, yaitu : *“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”*.

Misi yang dijalankan untuk mencapai Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh BNPB selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana.
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Dengan melihat Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, adanya penekanan yang berkaitan dengan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak

(stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat.

Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dituangkan dalam renstra dan memberikan pengaruh terhadap BPBD Kabupaten Balangan adalah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana berkaitan dengan permasalahan koordinasi yang melibatkan Kabupaten lain terutama yang secara geografis posisinya berbatasan dengan Kabupaten Balangan.

3.2.2 Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan adalah: *“Mewujudkan Kabupaten Balangan yang Aman dan Nyaman Melalui Pencegahan dan Penanganan Bencana yang Tanggap, Cepat dan Tepat”*.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan adalah:

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan, aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Melindungi masyarakat Kabupaten Balangan dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.
3. Pemulihan kondisi sosial masyarakat melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan yang dijabarkan dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi dan mencegah terjadinya bencana.
2. Memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pengurangan risiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana.
4. Pemberian bantuan kepada para korban bencana secara cepat dan tepat sasaran.
5. Meningkatkan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai pada periode 2021- 2026 adalah sebagai

berikut :

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata cara pencegahan dan penanggulangan bencana dan efektif dan efisien.
2. Memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya dan penanggulangan bencana.
3. Terciptanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi lain yang terkait dengan usaha mengurangi bencana.
4. Terwujudnya penanganan korban bencana secara cepat dan tepat.
5. Tersalurkannya bantuan bencana secara tepat.
6. Terwujudnya rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana.
7. Terwujudnya rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana.

Dengan melihat Rencana Strategis BPBD Kabupaten Balangan, adanya penekanan pada upaya peningkatan pemahaman bagi aparat dan masyarakat terhadap tanda-tanda datangnya bencana dan cara penyelamatan dari bencana.

Kebijakan BPBD Kabupaten Balangan yang dituangkan dalam Renstra dan memberikan pengaruh terhadap BPBD Kabupaten Balangan adalah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana berkaitan dengan permasalahan perencanaan yang membutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sinergi penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Balangan menjadi faktor pendorong dalam mendukung keberhasilan penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (sesuaikan lawan keadaan menyangkut BPBD, misalnya wilayah bencana yg sulit dijangkau dll)

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu mewujudkan pengembangan potensi unggulan kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata dan pengembangan jaringan perdagangan lokal hingga internasional yang berkelanjutan.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Dalam kebijakan struktur ruang kabupaten untuk identifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan tata ruang untuk daerah rawan bencana dapat dilihat dalam table di bawah ini.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis meliputi aspek internal (intern organisasi dalam semua aspek) dan eksternal (terkait dengan keadaan, kondisi, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat). Isu-isu strategis aktual yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan dikelompokkan ke dalam beberapa bagian berdasarkan pada permasalahan Bidang yang dihadapi oleh bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan. Isu-Isu Strategis Aktual yang dihadapi sebagai berikut:

3.4.1. Urusan Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

1. Ketersediaan anggaran untuk kegiatan pelatihan khusus tenaga teknis lapangan TRC.
2. Belum optimalnya perencanaan Sosialisasi / pelatihan Pencegahan dan kesiagaan terhadap mitigasi bencana.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan sinergitas antar Lembaga masyarakat dalam pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana.
4. Masyarakat masih kurang tanggap akan tanda-tanda bencana lebih dini.
5. Belum optimalnya peran pokja PUG dan Focal Poin SKPD.

Urusan Bidang II kedaruratan dan logistik.

1. Ketersediaan Sarana tampung bahan logistik dan peralatan pendukung TRC dalam oprasional Tindakan penyelamatan.
2. Masih rendahnya sarana dan prasarana pendukung oprasional lapangan dalam menjangkau lokasi yang sulit.

Urusan Bidang III rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Belum tersedianya peralatan diteksi bencana .
2. Kurang optimalnya pemetaan daerah rawan bencana.
3. Masih kurang koordinasi lintas sector penanganan pasca bencana

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tinggi dalam perencanaan maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : **“Menurunnya Resiko Bencana”**. Dengan Sasarannya **”Meningkatnya Ketahanan Daerah ”** dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah.

Menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata cara pencegahan dan penanggulangan bencana dan efektif dan efisien.
2. Memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya dan penanggulangan bencana.
3. Terciptanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi lain yang terkait dengan usaha mengurangi bencana.
4. Terwujudnya penanganan korban bencana secara cepat dan tepat.

5. Tersalurkannya bantuan bencana secara tepat.
6. Terwujudnya rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana.
7. Terwujudnya rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana.

Tabel 4.1
TC.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Insikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada tahun ke			
				2023	2024	2025	2026
	Menurunnya Resiko Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,56	0,56	0,60	0,64

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Selanjutnya strategi ini diharapkan dapat memberikan arahan dan dorongan kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan. Dengan demikian akan timbul kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi, dalam rangka menuju visi yang telah ditetapkan.

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Balangan secara komprehensif guna mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Urusan Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- Menyelenggarakan Pendidikan / pelatihan / sosialisasi Pencegahan bencana sejak dini.
- Menyelenggarakan pelatihan teknis TRC dalam ke tanggapan pemberian pertolongan korban bencana.
- Menerapkan anggaran responsif gender (ARG)

Urusan Bidang II kedaruratan dan logistik.

- Menyediakan sarana dan prasarana penanganan kedaruratan
- Menyediakan sarana parasarana pendukung oprasional lapangan dalam waktu tanggap.
- Menyalurkan logistik dengan cepat dan tepat sasaran.

Urusan Bidang III rehabilitasi dan rekonstruksi.

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- Meningkatkan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- Meningkatkan koordinasi informasi deteksi bencana dini.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan beserta sasarannya melalui Strategi dan arah kebijakan secara ringkas diperlihatkan Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
TC-26

Tujuan,Sasaran ,Strategi dan Arah kebijakan

No	Visi	MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA			
	Misi	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah kebijakan
1	Menurunnya resiko bencana	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Menyelenggarakan Pendidikan / pelatihan / sosialisasi Pencegahan bencana sejak dini.	Melaksanakan kegiatan pendidikan/pelatihan/sosialisasi pencegahan bencana sejak dini di tiap kecamatan
				Menyelenggarakan pelatihan teknis TRC dalam ke tanggapan pemberian pertolongan korban bencana.	Melaksanakan pembinaan TRC dalam ke tanggapan pemberian pertolongan korban bencana secara berkala .
				Menerapkan anggaran responsif gender (ARG)	Mengoptimalkan peran Pokja PUG SKPD
				Menyediakan sarana dan prasarana penanganan kedaruratan	Mengoptimalkan pengadaan sarpras penanganan bencana sesuai SOP
				Menyediakan sarana prasarana pendukung oprasional lapangan dalam waktu tanggap.	Menyusun sarpras yang di perlukan saat waktu tanggap di lapangan
			Menyalurkan logistik dengan	Mengotimalkan penyaluran logistik	

cepat dan tepat sasaran.	dengan cepat dan tepat sasaran
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Meningkatkan Waktu Tanggap (Respons Time) Penanganan Kebakaran	Mengoptimalkan Waktu Tanggap (Respons Time) Penanganan Kebakaran

BAB 6

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Balangan sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

6.1. Rencana Program

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penanggulangan Bencana.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam matriks Daftar Kegiatan RENSTRA

2021 - 2026, sebagian besar menjabarkan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Dalam Negeri No. 90 dan Kepmen 050 tahun 2020 tentang Pemutakhiran tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Sosialisasi Peraturan Per-UU-an
 - Bimbingan Implementasi Perundang-Undangan
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Komputer
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

8. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
9. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Penyusunan rencana penanggulangan Bencana Kabupaten/ kota
 - Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten / kota
 - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana Prasarana kesiagaan terhadap bencana kabupaten / kota
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pengelolaan risiko Bencana Kabupaten/ kota
 - Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiagaan
 - Penanganan pascabencana Kabupaten / Kota
 - Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / kota
 - Penyusunan rencana kontijesi
 - Gladi kesiagaan terhadap bencana
 - Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana
10. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah zoonosis prioritas
 - Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota
 - Pencarian,pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten / kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
 - Respon cepat bencana non alam epidemi / wabah penyakit
11. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan kelembagaan bencana kabupaten / kota
 - Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten / kota
 - Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan
 - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

12. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
- Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / kota
- Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
- Pembinaan aparatur pemadaman kebakaran
- Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi
- Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan

13. Investigasi Kejadian Kebakaran

- Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab

14. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam
- Dukungan pemberdayaan masyarakat / relawan pemadam kebakaran

15. Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi

- Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa
- Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi
- Pengadaan sarana dan prasarana pencarian
- Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan

PENYESUAIAN RENSTRA BPBD

Meningkatkan operasi pemangangan darurat pada saat terjadi bencana dengan mengutamakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena	Terwujudnya upaya pencegahan dan pengurangan dalam mengurangi resiko bencana	Meningkatnya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di daerah	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan pembinaan dan pengawasan penanggulangan bencana	3 Kegiatan	35.000.000	3 Kegiatan	38.500.000	3 Kegiatan	42.350.000	3 Kegiatan	46.585.000								
			PROGRAM Pencegahan, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap di dalam WNIK, 1 rumah RPA dan NHP	216.675.000	100%	590.350.000	100%	1.091.000.000	100%	1.205.200.000	100%	1.058.920.000	100%	1.425.622.000				
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Tersedianya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Persentase Sosialisasi dan edukasi TANGAP	100%	216.675.000	100%	573.420.000	100%	671.000.000	100%	743.200.000	100%	877.420.000	100%	899.272.000			
			Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan kebakaran dalam daerah	3 Kegiatan	35.000.000	3 Kegiatan	38.500.000	3 Kegiatan	42.350.000	4 Kegiatan	46.585.000								

			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani Tepat Waktu	776.670.000	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani Tepat Waktu													
			Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran			Jumlah aksi penyelamatan yang di laksanakan	216.675.000		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan				
			Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota			Jumlah aksi penyelamatan yang di laksanakan			2 aksi		2 aksi		2 aksi		2 aksi				
			Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri			Jumlah evaluasi standarisasi sarpras serta APD			1 aksi		1 aksi		1 aksi		1 aksi				
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri			Persentase pengadaan sarpras pencegahan, penanggulangan kebakaran dan APD													
			Pembinaan aparatur pemadaman kebakaran			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan			20.000		20.000.000		20.000		20.000.000				
			Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi			Persentase sistem komunikasi dan informasi yang di sampaikan ke masyarakat													
			Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan			Jumlah MOU dan koordinasi daerah yang di laksanakan													
			Inspeksi Peralatan Proteksi			Persentase peralatan proteksi kebakaran yang tersedia													
			Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran			Jumlah data Sarpras proteksi kebakaran													
			Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran			Evaluasi berkala sarpras proteksi kebakaran													
			Investigasi Kejadian Kebakaran			Persentase pelaksanaan investigasi													
			Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab			Jumlah lokasi pelaksanaan investigasi													
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan	Frekuensi Apet Siaga Bencana		Persentase peserta yang mengikuti Pelatihan / Sosialisasi													
			Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran		31.500.000	Edukasi Pemberdayaan	100%		100%	100%	85.500.000	100%	94.050.000	100%	103.455.000	100%	113.800.500		
			Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam			Jumlah kegiatan pembinaan relawan pemadam yang di SK kan			2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan				
			Dukungan pemberdayaan masyarakat / relawan pemadam			Persentase dukungan pemberdayaan masyarakat / relawan pemadam kebakaran			100%		100%		100%		100%				
			Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi			Persentase operasi penyelamatan yang di laksanakan	100%		100%	100%	344.600.000	100%	345.060.000	100%	433.845.000	100%			

PENYESUAIAN RENSTRA BPBD

			Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa
			Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi
			Pengadaan sarana dan prasarana pencarian
			Pembinaan aparatur pencarian dan

	Jumlah operasi penyelamatan																	
	Evaluasi berkala sarpras pencarian dan pertolongan																	
	Persentase pengadaan sarpras pencarian						100%								100%			
	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Tenaga Resque pencarian dan pertolongan korban						50.0K								50.0K			

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Trantimbumlinmas dalam Meningkatkan dan ketertiban umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, mempunyai tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1
TC-28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir RPJMD
		2021	2023	2024	2025	2026	2026
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,39	0,56	0,56	0,60	0,64	0,64

Alasan indikator ini diambil karena Sebagian besar wilayah kabupaten Balangan termasuk rawan bencana, baik itu bencana alam atau bencana non alam, berdasarkan sajian data nilai indeks ketahanan daerah table diatas diambil dari data BNPB, yang menyajikan hasil penilaian indeks ketahanan daerah di tingkat provinsi

dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, dan untuk kabupaten Balangan berada pada angka 0,52 pada tahun 2023.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.



BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan merupakan rangkaian rencana dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh BPBD, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal BPBD maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak serta mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu "Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang lebih maju dan Sejahtera".

Paringin, Oktober 2023

**Plt. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Balangan,**



H. RAHMI, S.H.I
Pembina Tk I / IVb
NIP. 19780912 200604 1 008

Lampiran:

POHON KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

